

Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama

Muhammad Idris Nasution*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,
malimkadir@gmail.com, ORCID ID 0009-0007-4952-7494

Mhd. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,
mhdsyahnan@uinsu.ac.id, ORCID ID 0000-0003-0773-208X

Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,
fauziahlubis@uinsu.ac.id, ORCID ID 0000-0001-8906-5692

Abstract. The legal norm contained within Article 42 of the Marriage Law rigidly stipulates that the legal validity of a child depends on the legality of the marriage of their biological parents. The provisions of this norm have raised legal problems for children from illegitimate marriages, especially concerning their civil rights. Departing from the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which gave rise to a controversial discourse by giving illegitimate children the right to a civil relationship with their father, the Religious Court formulated a new norm for the status of children as biological children to accommodate the protection of children's rights, but there remain legal issues in determining such status and in practice, it remains unable to accommodate children's civil rights. This study aims to explore the considerations of the Religious Court's decision in determining biological children and its legal consequences for the enforcement of children's civil rights, and then offer a legal reconstruction of the determination of biological children. This is a normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data analysis is qualitative with seven thematic steps. The results of this study indicate that in considering the decision of the Religious Court, the judge considered the marriage carried out by the parties invalid because the marriage witnesses and marriage guardians were invalid. In the judge's view, an illegitimate marriage is adultery, so that the child born from it is a child of adultery, so he cannot be related to his father, but they can still obtain other limited civil rights. This study concludes that there is a fatal misconception in placing children from illegitimate marriages as children of adultery or biological children. Determination of the child's status as a biological child in the decision of the Religious Court is a legal formulation that is contrary to the norms of the Marriage Law, Islamic Law, and fiqh. The legal construction in determining the status of a biological child is not oriented towards substantial justice for children, contrary to the principle of liability based on fault, retributive justice, and the principle of *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*. However, this legal construction is based on the norm of Article 42 of the Marriage Law, for that it must be reconstructed. The substantial justice approach requires that children born in or as a result of an illegitimate marriage must continue to be treated as legitimate children with all the legal consequences.

Keywords: Biological Children, Illegal Marriage, Religious Court Decisions, Legal Reconstruction

Abstrak. Norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menetapkan secara rigid hukum keabsahan anak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua biologisnya. Ketentuan norma ini telah menimbulkan problematika hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak sah, terutama menyangkut hak-hak perdatanya. Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang melahirkan wacana kontroversial dengan memberikan anak luar kawin hak berupa hubungan perdata dengan ayahnya, Pengadilan Agama memformulasi norma baru status anak berupa anak biologis untuk mengakomodasi perlindungan hak anak, tetapi terdapat problem hukum dalam penetapan status ini dan dalam praktiknya tidak benar-benar dapat mengakomodasi hak perdata anak. Penelitian ini hendak menggali pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam penetapan anak biologis dan akibat hukumnya terhadap penegakan hak-hak perdata anak, dan selanjutnya menawarkan rekonstruksi hukum terhadap penetapan anak biologis. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data bersifat kualitatif dengan tujuh langkah tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama, hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh para pihak tidak sah karena tidak sahnya saksi nikah dan wali nikah. Dalam pandangan hakim, pernikahan yang tidak sah itu adalah zina, sehingga anak yang dilahirkan darinya adalah anak zina, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, tetapi ia tetap dapat memperoleh hak-hak perdata lainnya secara terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat salah kaprah yang fatal dengan mendudukkan anak hasil perkawinan tidak sah sebagai anak zina atau anak biologis. Penetapan status anak sebagai anak biologis dalam putusan Pengadilan Agama merupakan formulasi hukum yang bertentangan dengan norma Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan fikih. Konstruksi hukum dalam penetapan status anak biologis tersebut tidak berorientasi pada keadilan substansial bagi anak, bertentangan dengan prinsip *liability based on fault*, keadilan retributif, dan asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*. Namun, konstruksi hukum ini berpangkal dari norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, untuk itu harus dilakukan rekonstruksi terhadapnya. Pendekatan keadilan substansial menghendaki anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah harus tetap didudukkan sebagai anak yang sah dengan segala akibat hukumnya

Kata Kunci: Anak Biologis, Perkawinan Tidak Sah, Putusan Pengadilan Agama, Rekonstruksi Hukum

Submitted: 1 December 2024 | Reviewed: 8 January 2025 | Revised: 5 February 2025 | Accepted: 20 February 2025

PENDAHULUAN

Ketentuan hukum keabsahan anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan). Pasal 44 ayat (2) undang-undang ini menentukan bahwa pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak. Norma ini memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan status anak; apakah sebagai anak yang sah atau anak yang tidak sah.^{1,2} Namun, putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkembangan hukum saat ini telah melahirkan norma baru berupa penetapan status anak sebagai anak biologis, yang jika ditelaah lebih lanjut merupakan status yang berbeda dengan status anak sah maupun dengan status anak tidak sah.

Penetapan status anak sebagai anak biologis dalam putusan-putusan Pengadilan Agama telah mendapat legitimasi dalam rumusan hukum hasil Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun 2019 di Jakarta, yang antara lain menentukan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan status seorang anak sebagai anak biologis. Rumusan hukum ini telah diikuti beberapa putusan Pengadilan Agama, antara lain Putusan Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN, Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk, dan Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn, yang menetapkan status anak sebagai anak biologis. Dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah. Berdasarkan fakta ini, jika Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dipahami secara *a contrario*,³ anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah seharusnya berstatus sebagai anak

¹ Terkait kewenangan pengadilan dalam pengesahan anak di luar nikah telah menjadi polemik tersendiri, salah satunya sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014 yang memutuskan bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili permohonan pengesahan kedudukan anak di luar kawin. N Nurhadi, "The Dualism of the Supreme Court's Decisions on the Position of Non-Marital Child," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019, <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/245>.

² Polemik kewenangan ini sendiri menjadikan beberapa pihak untuk mengajukan pengesahan anak luar kawin ke Pengadilan Negeri, yang menurut Hartini tidak sepenuhnya dapat disalahkan walaupun yang mengajukan tersebut adalah orang Islam. S Hartini and A Arifin, "KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH," *National Conference on Law Studies ...* (conference.upnvj.ac.id, 2020), <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1538/996>.

³ Pengkonstruksian dilakukan dengan mengabstraksi prinsip dari suatu ketentuan, kemudian prinsip tersebut diterapkan dengan makna atau tujuan yang berlawanan pada suatu peristiwa konkret yang belum diatur. S Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang ...*, 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>.

yang tidak sah,⁴ atau sebagai anak luar kawin.^{5,6} Namun, hakim dalam ketiga putusan ini mengesampingkan ketentuan norma ini dengan mendudukkannya sebagai anak biologis.

Status anak biologis ini merupakan upaya peradilan agama untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, yang memang seharusnya tidak ikut bertanggung jawab atas kesalahan administrasi atau prosedural perkawinan orang tua biologisnya. Namun, ternyata penetapan ini tidak benar-benar melindungi hak anak karena kedudukannya tidak jelas, apakah sebagai anak sah sesuai dengan Pasal 42, atau sebagai anak luar kawin sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Di luar dua kategori ini, beberapa penelitian terdahulu secara tegas mendudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah sebagai anak zina, antara lain penelitian Huda,⁷ Fadli dan Taqiyuddin,⁸ dan Al Amruzi.⁹

Sementara Chatib Rasyid,¹⁰ Toha Maarif,¹¹ Nurul Hak,¹² dan Hirawan¹³ menawarkan suatu konstruksi hukum untuk mendudukan anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah sebagai anak luar kawin, yang berbeda dengan anak zina yang mereka sebut sebagai 'anak yang dilahirkan tanpa perkawinan', sehingga hak-haknya sebagai anak dihubungkan dengan Putusan

⁴ L Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

⁵ Beberapa kalangan berpandangan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah sebagai anak luar kawin. M H Susanto, Y Puspitasari, and M H M Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi*, 2021, <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1349>.

⁶ Z M Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian ...*, 2021, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/2261>.

⁷ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

⁸ F Fadli and A M T BN, "Pengakuan Anak Biologis Di Luar Nikah," *Madani: Jurnal Ilmiah ...*, 2023, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/991>.

⁹ F Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/5834>.

¹⁰ Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2023).

¹¹ M A A TOHA, *KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF YANG RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI ...* (repository.radenintan.ac.id, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/23886/>.

¹² N Hak, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim ...* (repository.radenintan.ac.id, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3430/>.

¹³ Y Hirawan, *Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sab Menurut Ibn Al-Qayyim Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010* (repository.uin-suska.ac.id, 2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/21412>.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, hak perdata anak luar kawin dalam putusan ini tetap terbatas¹⁴ dan terdiskriminasi,¹⁵ karena frasa ‘hubungan perdata’ dalam putusan tersebut dimaknai secara terbatas. Rohmawati dan Rofiq dalam penelitiannya menyebut gagasan ini sudah cukup progresif,¹⁶ tetapi Marilang berpendapat putusan tersebut menjadi progresif jika anak dimaknai sebagai anak zina.¹⁷ Penelitian-penelitian ini, dalam pandangan penulis, masih terperangkap dalam pemikiran yang menghubungkan status anak dengan status pernikahan orang tua; anak dianggap sebagai anak sah hanya jika perkawinan orang tuanya dinilai sah. Kedudukan anak seharusnya tidak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua biologisnya, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah¹⁸ dan Wahbah Az-Zuhaili.¹⁹ Namun, persoalannya adalah bahwa kebergantungan status anak pada keabsahan pernikahan orang tua biologisnya ini telah diatur secara tegas dan rigid dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga mau tidak mau tetap diterapkan dalam putusan-putusan Pengadilan Agama tertentu dalam nuansa positivisme. Sementara itu, norma hukum anak biologis yang diformulasikan Pengadilan Agama juga tidak sepenuhnya dapat melindungi hak-hak anak,²⁰ apalagi jika ditetapkan sebagai anak luar kawin. Dalam artikel ini, penulis hendak mengemukakan argumen untuk mendudukan anak sebagai anak yang sah, walaupun pernikahan orang tua

¹⁴ H Fajarwati, I Nur, and F Hidayat, “Legal Consequences of Establishing the Civil Rights of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective,” *KARSA Journal of Social ...*, 2024, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/13646>. Hasil Rakor Peradilan Agama tahun 2019 menyatakan bahwa hubungan perdata di sini hanya pada ruang lingkup kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal) dan wasiat wajibah. Pendapat hakim MK sendiri di luar persidangan, antara lain Achmad Sodiki menjelaskan bahwa hak perdata dalam putusan terkait hak kemanusiaan anak. Mahbib Khoiron, “MK: Hubungan Perdata Menyangkut Hak Kemanusiaan,” *NU Online*, May 13, 2012, accessed November 28, 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/mk-hubungan-perdata-menyangkut-hak-kemanusiaan-Uj4ek..>

¹⁵ A N Roslan, NSAA Aziz, and F I M Shaharudin, “Discrimination Against an Illegitimate Child According to Law and Society,” *Current Legal*, 2021.

¹⁶ Rohmawati, Rohmawati, and Ahmad Rofiq. "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 1–20.

¹⁷ M. Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of ...,” *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016): 1–20, accessed December 30, 2024, <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/350>.

¹⁸ I Taimiyah, “Majmu’ Fatawa Shaikh Al Islam Ahmad Ibn Taimiyah,” *Riyadh: Al Riyadh Press*, 1973.

¹⁹ W Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,” *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1985.

²⁰ Anak biologis tidak dapat memperoleh hak-haknya secara penuh, karena penekanannya lebih kepada moral, sehingga negara tidak dapat hadir secara penuh untuk membela hak-hak anak apabila ayahnya ingkar dan lari dari tanggung jawabnya. A Hanapi, S Aini, and C E P Sari, “Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia,” *JURIS (Jurnal ...)*, 2024, <http://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/10712>.

biologisnya tidak sah, agar ia mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah, bukan sebagai anak luar kawin ataupun sebagai anak biologis.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam artikel ini akan diuraikan lebih lanjut bagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam penetapan anak biologis terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah dan akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN, Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk, dan Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn. Kritik terhadap konstruksi hukum dalam putusan-putusan tersebut akan dilakukan yang akan menjadi dasar untuk menawarkan bagaimana rekonstruksi hukum terhadap penetapan anak biologis agar lebih berkeadilan dan berorientasi melindungi hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif karena fokusnya adalah pada analisis bahan-bahan hukum tertulis dan bersifat doktrinal.²¹ Penelitian hukum normatif mencakup studi mendalam terhadap norma-norma hukum yang terbentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks ilmu hukum. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer dari obyek penelitian, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumusan hukum hasil Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun 2019 di Jakarta, dan tiga putusan Pengadilan Agama Nomor Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN, Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk, dan Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn. Penelitian dilakukan dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini berfokus pada berbagai aturan hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang sering kali memiliki banyak penafsiran (*multi-*

²¹ S Soerjono and S Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995).

tafsir). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus yang telah memperoleh putusan hukum.²² Fokus utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu proses interpretatif yang digunakan untuk memahami makna, struktur, dan konteks data kualitatif, yang cenderung bersifat deskriptif dan kompleks. Lester et al. menawarkan tujuh langkah dalam melakukan analisis data secara tematik, dimulai dari persiapan dan organisasi data, transkripsi data, memahami data, memo data, pengkodean data, kategori dan tema, sampai dengan transparansi analisis.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Penetapan Anak Biologis dalam Putusan Pengadilan Agama dan Akibat Hukumnya terhadap Hak Anak

Penetapan anak biologis terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah dapat dilihat, antara lain pada Putusan Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN, Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk, dan Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn. Pada Putusan Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN, secara kronologis dapat diungkapkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah secara agama Islam pada 14 Juni 2020 di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, disaksikan oleh dua orang saksi. Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, serta pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka. Mereka tinggal bersama di Tanjungpandan dan memiliki seorang anak bernama X, lahir di Tanjungpandan pada 2 Juli 2021. Namun, karena pernikahan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akta kelahiran anak mereka tidak dapat diterbitkan. Setelah menikah secara resmi pada 17 Juni 2022, pernikahan mereka dicatat oleh KUA Kecamatan Tanjungpandan. Meski demikian, akta nikah tersebut tetap tidak dapat menjadi dasar untuk penerbitan akta

²² S Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia*, 2018, <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/view/477>.

²³ J N Lester, Y Cho, and ..., "Learning to Do Qualitative Data Analysis: A Starting Point," *Human Resource ...*, 2020, <https://doi.org/10.1177/1534484320903890>.

kelahiran anak. Akhirnya, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan sebagai dasar untuk penerbitan akta kelahiran.

Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi pernikahan siri terdahulu salah satunya perempuan, sehingga hakim menyatakan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa rukun nikah adalah adanya calon suami, b) calon Isteri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e). ijab dan kabul. Dua orang saksi ini harus muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan pasal 25 KHI, sementara salah satu orang saksi pernikahan pemohon I dan Pemohon II adalah seorang perempuan. Berdasarkan hal tersebut, hakim memandang rukun nikah tidak terpenuhi, dan sesuai doktrin fikih yang diambil alih hakim sebagai pendapatnya, pernikahan tersebut cacat, *fasid*, atau tidak sah.²⁴

Hakim berpandangan bahwa tidak sahnya perkawinan tersebut berimbas pada status anak para pemohon, bahkan hakim menilainya sebagai anak zina. Namun, meskipun demikian, hakim berpendapat bahwa anak zina tetap memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Hakim, dalam hal ini, mengajukan enam argumen untuk mendukung pertimbangannya. Pertama, setiap perbuatan seseorang akan mendapatkan ganjaran secara personal tanpa diwariskan kepada orang lain. Dalam perkara *a quo*, Hakim menyatakan bahwa meskipun perbuatan zina kedua orang tua merupakan dosa besar, kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada anak yang lahir di luar perkawinan sah.²⁵ Hal ini sesuai dengan Surat Fathir ayat 18, yang menegaskan bahwa dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Kedua, Negara menjamin anak dari diskriminasi dan stigma negatif sesuai Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Hakim berpendapat bahwa anak di luar perkawinan sah setara dengan anak lain, berhak atas status hukum dan hak keperdataan dari ayah biologisnya, sebagai

²⁴ Dalam hukum Islam, pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang apabila salah satu rukun atau syarat nikah tidak terpenuhi. A Lelah, "Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2021, <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/76>.

²⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandang Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN tanggal 13 September 2022, hlm. 14.

penghormatan terhadap hak asasi dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.²⁶ Ketiga, bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang wajib dilindungi demi kepentingan terbaiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003. Hakim menilai bahwa orang tua biologis wajib menjamin kehidupan anak, termasuk tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan hak keperdataan.²⁷ Keempat, secara sosiologis, ketiadaan status hukum pada anak di luar perkawinan sah dapat memicu diskriminasi dan stigma negatif. Oleh karena itu, pemberian status hukum dan hak keperdataan kepada anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-haknya, bukan kepada orang tuanya.²⁸ Kelima, setiap anak, termasuk anak di luar perkawinan sah, berhak terlindungi dari perlakuan buruk yang dapat mengganggu kestabilan jiwa, sesuai Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002. Hakim menegaskan orang tua biologis bertanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan anak dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.²⁹ Keenam, pengakuan orang tua biologis terhadap anak di luar perkawinan sah dapat menimbulkan hak-hak keperdataan bagi anak.³⁰ Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 0597 K/Ag/2015, pengesahan status anak melalui pengakuan (*iqrar*) dalam hukum Islam mencerminkan tanggung jawab dan iktikad baik orang tua terhadap anaknya.³¹ Terhadap kasus ini, hakim memutuskan anak yang dilabelinya di awal sebagai anak zina, pada akhirnya ditetapkan sebagai anak biologis. Namun, hakim berpendapat secara hukum, anak tersebut tetap hanya memiliki hubungan nasab ke pihak ibunya saja, tetapi tidak mengurangi hak-hak keperdataan lain dari ayah biologisnya sebagai bentuk *ta'zir*, yaitu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri, dan anak berhak pula atas wasiat *wajibah* dari harta peninggalan bapak biologisnya.³²

²⁶ Ibid, hlm. 14.

²⁷ Ibid, hlm. 14.

²⁸ Ibid, hlm. 15.

²⁹ Ibid, hlm. 15.

³⁰ Ibid, hlm. 15.

³¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 0597 K/Ag/2015 tanggal 30 September 2015, hlm. 7.

³² Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandang Nomor 182/Pdt.P/2022/PA.TDN tanggal 13 September 2022, hlm. 17.

Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk menjelaskan kronologi kasus bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan siri pada 10 Agustus 2014 di rumah saudara pemohon I di Rimbo Bujang, Kecamatan Bungo, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah seorang ustadz, padahal ayah pemohon II masih hidup, dan disaksikan oleh Narto dan Sugianto, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Pada 27 Oktober 2023, mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak: Aditya Rafassya, laki-laki, lahir di Solok pada 18 Agustus 2018, dan Winda Agustya, perempuan, lahir di Solok pada 26 Agustus 2020. Dengan demikian, kedua anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka belum tercatat.³³

Hakim menilai pernikahan siri pemohon I dan pemohon II tidak sah karena tidak memenuhi rukun pernikahan terkait dengan wali nikah karena wali nikah pemohon II bukan ayah kandungnya, melainkan orang lain sebagai ustadz dan tokoh masyarakat, sehingga pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa ayah kandung pemohon II ternyata tidak merestui perkawinan tersebut, sehingga enggan menghadirinya. Ketidakabsahan pernikahan ini, menurut hakim, berimbas pada status anak yang dilahirkan darinya, sebagaimana dimuat dalam Pasal 99 huruf a KHI, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Namun, menurut hakim, anak tersebut tetap harus diberikan status karena kejelasan asal-usul anak merupakan salah satu hak asasi manusia bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.³⁴ Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah menentukan bahwa anak *a quo* dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Namun, hakim menekankan bahwa hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tersebut merupakan hubungan perdata terbatas dan anak *a quo* tidak mempunyai hubungan nasab wali

³³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Slk. tanggal 27 November 2023, hlm. 2-3.

³⁴ Ibid, hlm. 10-11.

nikah dan waris dengan ayah biologisnya,³⁵ sebagaimana pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab *I'annah al-Thalibin*, bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.³⁶ Berdasarkan semua pertimbangan itu, hakim memutuskan status anak sebagai anak biologis.

Permohonan pengesahan anak juga diajukan oleh para pihak, sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn, bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah seorang tuan kadi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dan dengan mahar sebesar Rp100.000. Pada saat pernikahan, pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan. Setelah menikah, mereka telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai tiga anak: X, lahir pada 27 Oktober 2016; XX, lahir pada 22 September 2018; dan XXX, lahir pada 13 November 2020. Pemohon I dan pemohon II kemudian menikah ulang secara resmi pada 14 Juli 2023 di KUA Kecamatan Medan Petisah dengan wali nikah ayah kandung pemohon II. Pada 31 Juli 2023, mereka mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang membuktikan status anak sebagai anak kandung. Oleh karena itu, mereka memohon penetapan mengenai asal-usul anak untuk kepastian hukum.

Pengadilan Agama menetapkan status ketiga orang anak dalam kasus ini sebagai anak biologis karena perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak berhak, yaitu dengan tuan kadi, padahal ayah kandung masih hidup. Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya. Namun, oleh karena adanya pengakuan kedua belah pihak yang menyatakan ketiga anak tersebut merupakan anak kandung keduanya, tetapi dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi, maka oleh

³⁵ Ibid, hlm. 12.

³⁶ Pendapat ini dikutip oleh hakim dalam Salinan putusannya. Ibid, hlm. 12. Dalam penelusuran penulis terhadap kitab tersebut ditemukan teks sebagai berikut:

أمه إلى ينسب وإنما أب، إلى ينسب لا لأنه أي الخ الزنا ولد في ويقول: قوله

Abu Bakar, "Tanah Ath-Thalibin," Jilid II, *Beirut: Dar Al-Fiker, 1997*, hlm. 146.

karenanya hakim menetapkan bahwa anak yang lahir tersebut adalah merupakan anak biologis dari pemohon I dan pemohon II.³⁷

Dalam ketiga putusan tersebut hakim menilai terdapat permasalahan hukum menyangkut rukun nikah, yang pada kasus pertama menyangkut keabsahan saksi nikah, sedangkan pada kedua kasus terakhir menyangkut keabsahan wali nikah. Hakim pada tiga kasus ini sepakat bahwa tidak sahnya pernikahan tersebut berimbas pada status anak yang dilahirkan darinya. Pertimbangan hukum ini sejalan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara rigid bahwa keabsahan anak tergantung pada keabsahan perkawinan orang tua biologisnya. Namun, pertimbangan hukum ini bermasalah dan tidak sejalan dengan prinsip hukum *liability based on fault* bahwa tanggung jawab hukum hanya dapat dibebankan pada pihak yang bersalah.³⁸ Prinsip ini memastikan bahwa hanya pihak yang bersalah yang menanggung akibat hukumnya. Dengan demikian, hukuman atau sanksi tidak diberikan secara sembarangan kepada pihak yang tidak terlibat atau tidak melakukan kesalahan. Salah satu prinsip pokok dalam keadilan retributif yang diusung oleh Kant menekankan bahwa hukuman diberikan kepada seseorang yang menurut otoritas telah melanggar hukum.^{39,40} Dalam kasus perkawinan tidak sah, baik ketidakabsahannya itu disebabkan tidak terpenuhinya rukun nikah maupun tidak terpenuhinya syarat administrasi pernikahan, hal tersebut adalah kesalahan atau perbuatan melanggar hukum orang tua biologis anak,⁴¹ sehingga merekalah yang

³⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 178/Pdt.P/2023/PA.Mdn, hlm. 9.

³⁸ Konsep *liability* (tanggung jawab hukum) dirumuskan berdasarkan beberapa teori, termasuk *theorie du risque creé*, yang menyatakan bahwa siapa pun yang menciptakan risiko harus menanggung konsekuensinya. Dalam perkembangannya, pengaruh filsafat moral dan ajaran agama memperkenalkan *liability based on fault* sebagai dasar tanggung jawab hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab hanya muncul jika terdapat kesalahan (*fault*). Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengadopsi Pasal 1382 Code Napoleon dan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek. Terdapat beragam prinsip tanggung jawab, tetapi dalam konteks perkawinan yang tidak sah dan akibat hukumnya lebih tepat menggunakan prinsip *liability based on fault* karena ketidakabsahan suatu perkawinan tentu didasarkan adanya suatu kesalahan, dan atas kesalahan tersebut siapakah yang bertanggung jawab? Prinsip ini menjelaskan bahwa tanggung jawab dibebankan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Neni Ruhaeni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 335–355.

³⁹ Kant menegaskan bahwa hukuman itu harus selalu dijatuhkan kepada seseorang hanya karena ia telah melakukan kejahatan. Francesca Fantasia, "Kant on Punishment: Between Retribution, Deterrence and Human Dignity," *Italian Law Journal* 7 (2021): 463.

⁴⁰ Guus Duindam, "How Can Punishment Be Justified? On Kant's Retributivism," dalam Heather Wilburn, *Philosophical Thought Across Cultures and Throughout the Ages*, Tulsa Community College, 2022.

⁴¹ Hukum telah menentukan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum agama seseorang dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu ditemukan kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelundupan hukum dengan tidak memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan

seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran tersebut, antara lain dengan memutuskan perkawinan mereka. Namun, dengan menggantungkan status anak pada keabsahan perkawinan, anak menjadi ikut bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya, padahal anak tidak memiliki kendali atas status hukum perkawinan orang tuanya. Firman Allah dalam Surat Fathir ayat 18 telah menegaskan bahwa dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain. Anak yang tidak ikut serta dalam melakukan pelanggaran hukum tidak patut dihukum dengan mengurangi hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya dengan menetapkannya sebagai anak tidak sah atau anak biologis sekalipun. Prinsip hukum ini juga sejalan dengan prinsip *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*,⁴² bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukumlah seharusnya yang terhalang untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan hukum tersebut, tidak seharusnya orang lain dibebankan kerugian akibat perbuatan melanggar yang dilakukan orang lain.⁴³ Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip hukum ini, status keabsahan anak, yang dengannya anak akan memperoleh hak-hak perdatanya secara luas, tidak seharusnya digantungkan dengan status keabsahan pernikahan orang tuanya.⁴⁴

Permasalahan kedua adalah konstruksi hukum yang menghasilkan kesimpulan hakim bahwa pernikahan tidak sah tersebut adalah zina.^{45,46} Pertimbangan ini dapat

Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, dalam kasus poligami liar, pihak tertentu dengan sengaja melakukan pernikahan tanpa melalui prosedur izin dari pengadilan dengan memalsukan surat tertentu. Perbuatan ini tentu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dan suami istri tersebutlah seharusnya yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dalam ketiga kasus dalam penelitian ini, pasangan laki-laki dan perempuan telah melakukan suatu pelanggaran hukum dengan melakukan hubungan seksual di luar ketentuan hukum agama dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan saksi yang tidak tepat dan wali yang tidak berhak. Mereka memang melakukannya dengan suatu perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum.

⁴² Yueming Yan, "Corruption and the (Un)Clean Hands Doctrine in Investor-State Arbitration: Definitional and Reciprocity Challenges," *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal* (2024): siae006. Prinsip hukum ini dapat pula diartikan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengalami kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam perkara perkawinan, Simanjuntak membuat contohnya dalam Putusan 543/K/TUN/2013 terkait dengan kesalahan penggugat sebagai seorang PNS yang telah melaksanakan pernikahan kedua tanpa izin pejabat yang berwenang. Enrico Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 301–320.

⁴³ Prinsip ini menegaskan prinsip keadilan retributif yang diusung oleh Kant. Fantasia, "Kant on Punishment."

⁴⁴ Taimiyah, "Majmu'Fatawa Shaikh Al Islam Ahmad Ibn Taimiyah."

⁴⁵ Pemahaman yang bercorak simplikasi ini memang kerap ditemukan di masyarakat, padahal sebagaimana dikutip dalam artikel ini, Al-Mawardi menegaskan terdapat enam syarat. Misalnya, pendapat Huda bahwa setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah masuk dalam kategori zina. Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAFSA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

⁴⁶ Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Muzakir. K Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and ...*, 2022, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/view/664>.

dilihat pada dua putusan awal yang menerapkan doktrin fikih terkait zina ke dalam pertimbangannya. Pertimbangan hukum ini sangat tidak tepat karena hubungan seksual yang terjadi melalui pernikahan yang tidak sah tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai perbuatan zina. Al-Mawardi menjelaskan bahwa suatu hubungan seksual dikategorikan sebagai zina harus memenuhi enam kriteria: 1) hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan yang tidak berdasarkan akad, 2) tidak berdasarkan akad *syubhat*, 3) tidak berdasarkan kepemilikan, 4) tidak berdasarkan kepemilikan *syubhat*, dan 5) tidak berdasarkan *syubhat* perbuatan, 6) di mana ia mengetahui keharamannya. Beliau menjelaskan, tanpa akad berarti bukan di dalam pernikahan yang sah.⁴⁷ *Syubhat* akad berarti akad-akad yang memungkinkan menurut ijtihad termasuk akad-akad yang *fasid*, seperti nikah *mut'ah*, nikah *syighar*, nikah tanpa wali, dan nikah tanpa saksi, dan sebagainya.⁴⁸ Pernikahan yang dilakukan para pihak pada tiga kasus di atas memang bermasalah dan tidak memenuhi rukun nikah, tetapi ia tidak secara otomatis disebut sebagai zina, tetapi hanya sebagai pernikahan *fasid* yang tidak menggugurkan nasab.⁴⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, permasalahan ketiga dalam penetapan anak biologis dalam putusan-putusan tersebut adalah mendudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah sebagai anak zina.^{50,51} Oleh karena pernikahan tersebut dianggap perzinaan, maka anak yang lahir darinya juga dinilai sebagai anak zina. Namun, konstruksi ini seharusnya sudah terbantahkan oleh argumen sebelumnya bahwa pernikahan *fasid* itu tidak begitu saja dapat dinilai sebagai perbuatan zina, dan oleh karena itu, anak yang lahir darinya juga tidak begitu saja dapat dianggap sebagai anak zina.

⁴⁷ A bin Muhammad Al-Mawardi, "Al-Hawi Al-Kabir," *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, 1994.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Amruzi, "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Pernikahan."

⁵⁰ Dalam berbagai penelitian juga ditemukan corak pikir ini bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah didudukan sebagai anak zina. F Fadli and A M T BN, "Pengakuan Anak Biologis Di Luar Nikah," *Madani: Jurnal Ilmiah ...*, 2023, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/991>.

⁵¹ F Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alddi/article/view/5834>.

Konstruksi fikih mengenai status keabsahan anak, pada umumnya berangkat dari hadis nabi yang berbunyi “*al-walad li al-firasy wa li al-‘ahir al-hajr.*”⁵² Hadis ini terdiri dari dua buah kalimat yang berhubungan satu sama lain. Pertama adalah *al-walad li al-firasy*, bahwa anak dihubungkan dengan pemilik ranjang. Hadis ini memang tidak menyebutkan perkawinan secara langsung, tetapi menyebut *firasy* atau ranjang saja, yang merupakan metafora yang menggambarkan keberadaan seorang wanita dalam naungan suaminya dan bukan di bawah kendali pihak lain.⁵³ Al-Asqalani berpendapat bahwa tidak mungkin mencakup pemaknaan *firasy* dalam hadis tersebut kepada semua orang yang melakukan persetubuhan; cakupan hadis tersebut mesti dibatasi dengan menentukannya pada persetubuhan tertentu.⁵⁴

Para ulama fikih menentukan kedudukan nasab dan status anak berdasarkan konstruksi hukum atas potongan kedua dalam hadis tersebut, bahwa pelaku zina hanya mendapatkan batu atau kesia-siaan. Berdasarkan ketentuan hadis ini, konstruksi fikih pada umumnya memandang selama hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak tergolong perbuatan zina, maka anak yang dilahirkan darinya adalah anak sah yang dinasabkan kepada lelaki yang menjadi ayah biologisnya.⁵⁵ Berbeda dengan konstruksi hukum yang mengatakan nasab anak ditentukan berdasarkan pernikahan orang tuanya, jika perkawinan antara orang tuanya dinilai sah, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan jika tidak, maka tidak.⁵⁶

Ibnu Qudamah, dalam kitabnya, *Al-Mughni*, sebelum membahas persoalan status nasab anak kepada ayahnya, beliau membahas keterkaitan status perkawinan dengan hukum *hudud*.⁵⁷ Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *hudud* seharusnya tidak

⁵² I A R Sarumi, A B Mohd, and N B Ibrahim, “A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law,” *IJUMIJ*, 2019, https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/iiumlj27§ion=8.

⁵³ Z Satria, “ANALISIS HADIS AL-WALAD LI AL-FIRASY DENGAN METODE ASBĀB AL-WURŪD, DAN PENALARAN LUGHAWIYAH,” *SYARLAH: Journal of Islamic Law*, 2023, <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/JIIS/article/view/95>.

⁵⁴ I H Al-Asqalani, “Fath Al-Bari: Sahih Al-Bukhari,” *Mesir: Maktabah Misr*, J, 2001.

⁵⁵ Konstruksi hukum lain yang sejalan menyatakan bahwa setiap wanita yang melahirkan anak, maka anak tersebut harus dikaitkan dengan suaminya dan keabsahan anak tersebut harus ditetapkan kecuali dalam keadaan di mana anak tersebut diingkari oleh suami melalui makian (*li’an*). Sarumi, Mohd, and Ibrahim, “A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law.”

⁵⁶ Amruzi, “Nasab Anak Dari Perkawinan Siri.”

⁵⁷ Ibnu Qudamah, “Al-Mughniy, Cet. III” (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997).

diberlakukan pada permasalahan-permasalahan hukum perkawinan yang masih diperselisihkan seperti kasus pernikahan tanpa wali, atau pernikahan tanpa saksi karena masih terdapat *syubhat* di dalamnya, sehingga anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi perkawinan *fasid* semacam dua kasus tersebut dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, atau dianggap sebagai anak yang sah.⁵⁸

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa setiap pernikahan yang diyakini oleh suami sebagai pernikahan yang sah, apabila dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya, meskipun perkawinan itu kemudian ternyata adalah perkawinan yang batal, sama ada yang melakukan pernikahan orang kafir atau muslim, kemudian melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dihubungkan dengannya dan keduanya saling mewarisi, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.⁵⁹ Menurut beliau, penetapan nasab tidak membutuhkan keabsahan perkawinan senyatanya.⁶⁰

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, menerangkan bahwa nasab anak terhadap ayah kandungnya dapat ditetapkan melalui tiga sebab, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, dan hubungan seksual atau perisetubuhan secara syubhat.⁶¹ Az-Zuhaili berpendapat bahwa penetapan status nasab anak dalam pernikahan yang *fasid* sama seperti pernikahan yang sah karena penetapan nasab anak dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.⁶²

Abdul Karim Zaidan mengemukakan bahwa pernikahan yang cacat adalah pernikahan yang tidak sah, yaitu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat pernikahan. Pernikahan cacat dalam pandangan fuqaha bukanlah pernikahan yang nyata, sehingga tidak boleh dipertahankan dan harus segera diakhiri.⁶³ Namun, Zaidan mengemukakan bahwa para ahli fikih tidak mengabaikan dan menyalahkan peristiwa perkawinan tersebut pada kelahiran sang anak, meskipun pernikahannya cacat, secara umum ia masih sebuah pernikahan, dan bukan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Taimiyah, "Majmu' Fatawa Shaikh Al Islam Ahmad Ibn Taimiyah."

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ W Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," *Beirut: Dar Al-Fiker*, 1985.

⁶² Ibid.

⁶³ A K Zaidan, *Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993).

bentuk perzinahan. Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang manusia, ia tidak boleh dianggap tiada dan seperti anak zina.⁶⁴

Ketiga Putusan Pengadilan Agama di atas telah menetapkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah sebagai anak biologis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut, anak biologis merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang berarti anak tersebut dilahirkan di dalam suatu perkawinan, tetapi perkawinannya dianggap tidak sah atau batal. Statusnya berbeda dengan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang disebut sebagai anak hasil zina. Lain halnya dengan pendapat Rohmawati dan Rofiq yang memadankan istilah anak biologis dengan anak zina atau anak hakiki (*al-waladun al-haqīqiy*) dalam istilah Ibnu Abidin.⁶⁵ Dalam putusan-putusan tersebut, status anak biologis ini diberikan terhadap anak yang tidak dapat disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi menuntut agar anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Penetapan anak biologis adalah upaya untuk memberikan status terhadap anak di luar pernikahan yang sah agar tetap dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya, walaupun dengan hubungan perdata yang terbatas. Dalam pandangan penulis, status anak biologis ini dalam praktiknya lebih dekat dengan status anak luar kawin dalam kategorisasi Chatib Rasyid. Dalam pandangannya, status anak dikategorikan menjadi tiga: anak sah, anak luar kawin dan anak tanpa kawin. Anak tanpa kawin, menurutnya, adalah anak zina, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tetapi bukan anak zina atau anak yang dilahirkan tanpa perkawinan.⁶⁶

Konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut terkait status anak biologis tetap dihubungkan dengan status anak zina. Ketika hakim memandang anak tersebut sebagai anak zina, ia berkeyakinan sebagaimana doktrin fikih yang dikutipnya bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Rohmawati and Rofiq. "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children."

⁶⁶ Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2023).

Namun, di dalam putusannya, hakim tetap menghubungkan status anak tersebut dengan ayah biologisnya. Konstruksi hukum ini cukup membingungkan, tetapi hakim menganggapnya sebagai sebuah terobosan hukum untuk melindungi hak anak terhadap ayah biologisnya. Anak tersebut tetap harus dihubungkan dengan ayah biologisnya meskipun bukan sebagai anak sahnya agar anak tetap dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya. Dengan demikian, ada sebuah konstruksi hukum yang hendak dibangun untuk menghukum ayah biologis, tetapi dengan tetap melindungi hak anak sedaya mampu.

Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa hak-hak perdata anak biologis tetap terbatas, tidak sama halnya dengan anak yang sah. Di satu sisi, hakim hendak melindungi anak hasil perkawinan tidak sah ini, tetapi di sisi lain tidak ingin menyetarakan kedudukannya dengan anak sah, sehingga haknya harus dibatasi dan tidak dapat disamakan dengan anak yang sah. Dalam argumennya, hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan doktrin fikih tentang anak zina, sehingga berkesimpulan bahwa anak biologis dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, tetapi hubungan perdata yang terbatas, tidak termasuk hubungan nasab, wali nikah dan waris. Dengan demikian, terlihat ada upaya hakim untuk membatasi makna hubungan perdata dalam putusan tersebut. Hasil Rakor Peradilan Agama tahun 2019 juga telah menyatakan bahwa hubungan perdata dalam putusan tersebut hanya pada ruang lingkup kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal) dan wasiat wajibah, di mana pandangan ini telah cukup progresif menurut Rohmawati dan Rofiq.⁶⁷

Penetapan status anak sebagai anak biologis adalah norma hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, KHI dan fikih. Norma anak biologis tidak dapat ditemukan dalam ketiga sumber hukum keabsahan anak tersebut, bahkan tidak juga dapat ditemukan dalam KUH Perdata sekalipun. Norma anak biologis bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI karena seharusnya

⁶⁷ Rohmawati, Rohmawati, and Ahmad Rofiq. "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 1–20.

dengan mengikuti konstruksi hukumnya, maka anak yang di luar perkawinan yang sah dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Sementara jika merujuk kepada fikih, anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang sah. Namun, di sisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pula telah menentukan untuk menetapkan hak perdata anak dalam perkawinan tersebut.⁶⁸ Norma anak biologis menjadi upaya harmonisasi hakim dalam putusannya untuk mengimplementasikan berbagai aturan tersebut. Namun, upaya tersebut telah gagal karena justru bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan juga terpaksa melakukan akrobat hukum untuk membatasi ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mengapa tidak mempertimbangkan istilah anak luar kawin yang secara resmi digunakan dalam KUH Perdata, sehingga tidak perlu memunculkan norma baru kalau memang status dan kedudukan anak tersebut ternyata serupa dengan anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis terhadap Anak Hasil Perkawinan Tidak Sah dalam Perspektif Keadilan Substantif

Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, berdasarkan kajian di atas, menurut fikih adalah sebagai anak sah.^{69,70} Konstruksi hukumnya adalah jika hubungan seksual yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak tergolong perbuatan zina, maka anak yang lahir darinya tetap didudukan sebagai anak yang sah, meskipun hubungan tersebut didasarkan pada ikatan perkawinan yang tidak sah. Konstruksi hukum ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, tetapi seringkali terabaikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama. Pasal 28 ini menjelaskan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

⁶⁸ M B Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak," *Jurnal Ham*, 2017, <https://www.academia.edu/download/68589536/143.pdf>.

⁶⁹ F Al Amruzi, "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 2017, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1539>.

⁷⁰ M Syauly, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu," *Journal Smart Law*, 2023, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/207>.

perkawinan tersebut.⁷¹ Pasal ini sangat jelas sehingga dalam penjelasan undang-undang ini pun ditegaskan bahwa maksud dari pasal ini telah cukup jelas; bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap status dan kedudukan anak.

Penetapan status anak sebagai anak biologis memang merupakan upaya harmonisasi hukum terhadap rigiditas ketentuan hukum keabsahan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁷² Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahkan telah membatasi kewenangan pengadilan untuk menentukan sah/tidaknya anak, tidak ada aturan untuk menentukan status anak sebagai anak biologis. Namun, bagaimana agar anak dari perkawinan yang tidak sah tetap dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya, yang sementara anak yang dilahirkan di luar perkawinan saja telah dilegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya? Pengadilan melakukan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan melahirkan norma baru, yaitu penetapan anak biologis, yang berbeda statusnya dengan anak sah, tetapi dinilai tidak tepat juga untuk menolak pengesahan anak tersebut yang pada ujungnya akan menghilangkan kausalitasnya untuk mendapatkan hak keperdataannya dari ayah biologisnya.

Upaya harmonisasi hukum ini sejatinya berpangkal dari norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, tetapi belum ada upaya untuk merekonstruksi, mengubah, atau *judicial review* terhadap pasal ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah hasil upaya *judicial review* terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, sementara penetapan anak biologis merupakan upaya *contra legem* peradilkan terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang dikuatkan dalam rumusan hukum hasil Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun

⁷¹ Bunyi lengkap Pasal tersebut: “(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”

⁷² S Sarifudin and K Abdillah, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis*, 2019, <https://www.neliti.com/publications/497797/putusan-mahkamah-konstitusi-no-46puu-viii2010-dalam-bingkai-hukum-progresif>.

2019 di Jakarta. Padahal, norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ini sendiri yang telah bermasalah sejak dari konstruksi hukumnya yang mengaitkan keabsahan anak kepada keabsahan perkawinan.⁷³ Terlebih lagi tidak ada kesatuan dan kejelasan interpretasi terhadap konsep pernikahan yang sah itu sendiri,^{74,75} tetapi normanya diterapkan secara rigid.

Akumulasi berbagai persoalan ini menguatkan urgensi untuk melakukan upaya merekonstruksi hukum keabsahan anak dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Norma pasal tersebut harus diubah agar tidak membatasi keabsahan anak hanya pada anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Rumusan hukum hasil Rapat Koordinasi Peradilan Agama Tahun 2019 di Jakarta, yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama dapat menetapkan status seorang anak sebagai anak biologis juga perlu ditinjau ulang karena telah melahirkan norma baru yang tidak sejalan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, KHI dan fikih, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah sekalipun seharusnya tetap dinilai sebagai anak yang sah. Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan telah tegas menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak. Norma pasal ini memang bertentangan dengan norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, dan jika keduanya dikonstruksi berdasarkan asas derogasi maka norma Pasal 42 inilah yang akan diunggulkan.⁷⁶ Namun, prinsip derogasi ini seharusnya dapat diabaikan dengan pertimbangan prioritas pada

⁷³ A S Bahri, "Comparative Study: The Concept of Legitimate Children in The Perspective of Positive Law and Islamic Law," *Al-Bayyinah*, 2021, <https://scholar.archive.org/work/gimbnpmeh5d7fkx2jlv2qpn63q/access/wayback/https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/download/813/pdf>.

⁷⁴ Kemunculan pandangan ini, antara lain, terjadinya perbedaan pandangan mengenai status pencatatan perkawinan, apakah menjadi syarat sah pernikahan, atau setidaknya syarat suatu perkawinan mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa akademisi berpendapat bahwa pencatatan merupakan syarat sah pernikahan. A Windiani, "No Matter The Religion Is, The Marriage Should Be Valid And Officially Registered," *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary ...*, 2017, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/IMC/article/view/1294>.

⁷⁵ Arifuddin menegaskan juga bahwa pencatatan perkawinan menurut hukum Islam memiliki implikasi yang signifikan, antara lain keabsahan hukum bagi ikatan suami istri. Q Arifuddin, "Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic Principles," *Nurani: Jurnal Kajian Syaria'ah Dan Masyarakat*, 2024, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/24529>.

⁷⁶ Prinsip derogasi dalam suatu peraturan yang sama dengan mengunggulkan norma yang belakangan ini diungkapkan oleh Maria F. Indrati Soeprapto. Siti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22–38.

kepentingan terbaik bagi anak dengan melindungi sedaya mampu hak-hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, dan keadilan hukum, serta berhak atas kebebasan dasar tanpa diskriminasi *junto* Pasal 52 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak, pengesahan status anak adalah keputusan yang paling melindungi hak dan kesejahteraan anak daripada status anak biologis, seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/AG/2015 dan doktrin fikih oleh Az-Zuhaili dan Zaidan. Pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menekankan pada penegakan keadilan substansial bagi anak untuk memperoleh hak-haknya dengan mengabaikan kecacatan prosedural dan administratif pernikahan yang dilakukan.⁷⁷

Prinsip hukum *liability based on fault* menegaskan bahwa tanggung jawab hukum hanya muncul jika terdapat kesalahan, dan akan dibebankan pada pihak yang bersalah,⁷⁸ bukan pada anak yang tidak memiliki kendali atas status hukum perkawinan orang tuanya. Dalam konteks kasus perkawinan tidak sah dalam kasus-kasus penelitian ini, kesalahan para pihak mencakup kesalahan substantif dengan melanggar rukun nikah, yakni melakukan perkawinan tanpa wali yang berhak⁷⁹ dan saksi yang tepat, dan juga mencakup kesalahan administratif karena tidak mencatatkan perkawinan di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA),

⁷⁷ Terdapat suatu kegelisahan di kalangan masyarakat, khususnya akademisi, bagaimana penegakan hukum di Pengadilan Agama selama ini cenderung administratif daripada substantif. Kasus-kasus yang diungkapkan dalam artikel ini mengesankan kecenderungan tersebut. Menurut Nasution dan Nasution, untuk mendapatkan putusan yang adil dan dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan menyeluruh, maka putusan tidak hanya harus bersifat pasti, tetapi putusan hakim juga harus bersifat adil secara substantif. Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights," *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–374.

⁷⁸ Ruhaeni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases of Liability*)."

⁷⁹ Muhammad Idris Nasution and Mustapa Khamal Rokan, "Problems of Marriage Guardians in Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis," *Marwab: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 22, no. 1 (2023): 37–52.

yang melanggar hukum positif di Indonesia.⁸⁰ Kesalahan ini merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari orang tua yang memilih untuk mengabaikan aturan hukum tersebut, sementara kesalahan tersebut akan memberikan kerugian kepada pihak lain, yaitu anak. Padahal, anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah pihak yang tidak bersalah karena posisinya berada di luar kendali hukum akibat tindakan orang tuanya. Jika anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah juga ditetapkan sebagai anak yang tidak sah ataupun anak biologis, itu berarti dia ikut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum orang tua biologisnya karena hak-haknya sebagai anak ikut terampas, atau setidaknya menjadi terbatas, hal mana bertentangan dengan prinsip *liability based on fault*.⁸¹ Bertentangan pula dengan salah satu prinsip pokok dalam keadilan retributif bahwa hukuman diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.^{82,83}

Asas hukum *nullus commodum capere de sua injuria propria*⁸⁴ menegaskan bahwa tindakan melawan hukum atau kesalahan seseorang tidak boleh menjadi dasar untuk mengurangi tanggung jawab hukum atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk anak. Dalam kasus anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, jika kesalahan orang tua biologisnya menjadikan status anak yang lahir darinya tersebut sebagai anak yang tidak sah atau anak biologis, itu berarti anak telah dirugikan atau haknya telah dikurangi atas dasar tindakan melawan hukum orang lain. Dalam kasus ini, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah memiliki hak-hak mendasar, seperti identitas, perlindungan, nafkah, waris, dan nasab, yang tidak seharusnya dikurangi hanya karena tindakan melawan hukum orang tuanya.

Rekonstruksi hukum yang direkomendasikan ini akan berimplikasi terhadap terpenuhinya hak-hak perdata anak terhadap ayah biologisnya karena anak berstatus sebagai anak sah. Rekomendasi ini berbeda dengan pendapat Chatib Rasyid,⁸⁵ Toha

⁸⁰ Di Malaysia dan Brunei, terdapat sanksi finansial dan pidana penjara bagi mereka yang melanggar aturan pencatatan perkawinan, sedangkan di Indonesia dikenakan denda. M. Noor Harisudin and Muhammad Choriri, "On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 471–495.

⁸¹ Ruhaeni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases of Liability*)."

⁸² Fantasia, "Kant on Punishment."

⁸³ Duindam, "How Can Punishment Be Justified? On Kant's Retributivism."

⁸⁴ Yan, "Corruption and the (Un)Clean Hands Doctrine in Investor-State Arbitration."

⁸⁵ Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany.

Maarif,⁸⁶ dan Nurul Hak⁸⁷ yang lebih merekomendasikan suatu interpretasi terhadap frasa anak di luar pernikahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yang menurutnya mencakup anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah, baik secara administratif maupun secara agama. Rekomendasi penelitian ini juga berbeda dengan pendapat Hirawan⁸⁸ yang merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim yang memungkinkan penasaban anak zina kepada ayah biologisnya, jika *hadd* zina telah dijalankan, ibu biologis tidak sedang terikat dengan pasangan lain, dan ayah biologisnya mengakui anak tersebut. Penelitian ini sepakat dengan pendapat Kurniawan⁸⁹ dan pendapat Hanapi et al.⁹⁰ untuk melindungi hak anak di luar perkawinan, tetapi sebatas jika yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah, tidak mencakup anak hasil zina. Anak harus dianggap sebagai anak yang sah selama hubungan seksual yang menjadi sebab kelahirannya tidak dikategorikan perbuatan zina. Rekomendasi penelitian ini terbatas pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, tidak mencakup perlakuan terhadap anak zina, kecuali apabila label tersebut digunakan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tiga putusan yang menjadi objek penelitian ini.

PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Agama yang dikaji menetapkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah sebagai anak biologis. Penetapan ini berangkat dari pertimbangan hakim yang menilai pernikahan yang dilakukan oleh para pihak tidak sah karena tidak sahnya saksi nikah dan wali nikah.

⁸⁶ TOHA, *KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF YANG RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI ...*

⁸⁷ Hak, *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim ...*

⁸⁸ Hirawan, *Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Al-Qayyim Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.*

⁸⁹ Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak."

⁹⁰ Hanapi, Aini, and Sari, "Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia."

Ketidakabsahan pernikahan ini berimbas pada status anak yang dilahirkan darinya, sebagaimana dipahami secara *a contrario* terhadap norma Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pandangan hakim, pernikahan yang tidak sah adalah zina, sehingga anak yang dilahirkan darinya merupakan anak zina, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, tetapi ia tetap dapat memperoleh hak-hak perdata lainnya secara terbatas. Pertimbangan hakim yang mendudukan anak hasil perkawinan tidak sah sebagai anak zina atau anak biologis merupakan salah kaprah yang fatal, tidak berorientasi pada keadilan substansial bagi anak, bertentangan dengan prinsip *liability based on fault*, keadilan retributif, dan asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*. Penetapan status anak sebagai anak biologis dalam putusan Pengadilan Agama merupakan formulasi hukum yang bertentangan dengan norma Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan fikih. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah, apakah ketidakabsahannya itu disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut aturan agama atau aturan administratif pencatatan pernikahan, anak tersebut tetap harus didudukan sebagai anak yang sah. Anak harus dianggap sebagai anak yang sah selama hubungan seksual yang menjadi sebab kelahirannya tidak dikategorikan perbuatan zina, dan pernikahan yang tidak sah tidaklah serta merta digolongkan sebagai zina.

Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan rekonstruksi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan agar tidak membatasi keabsahan anak terhadap anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi mencakup terhadap anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang tidak sah. Penerapan secara rigid maksud Pasal 42 dan ketidakjelasan interpretasi pernikahan yang sah telah mengakibatkan munculnya disparitas putusan, ketidakpastian hukum, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak perdata anak. Meskipun dalam penelitian ini telah disinggung soal terbatasnya hak perdata anak, tetapi masih bersifat pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak terkait secara langsung dengan putusan hak perdatanya di luar nasab. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak perdata anak dalam perkara kebendaan, seperti kewarisan, agar memperoleh kajian lebih mendalam dan spesifik terkait dengan hak perdata anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I H. "Fath Al-Bari: Sahih Al-Bukhari." *Mesir: Maktabah Misr*, J, 2001.
- Amruzi, F Al. "Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 2017. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1539>.
- — —. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2022. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/5834>.
- Arifuddin, Q. "Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic Principles." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2024. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/24529>.
- Az-Zuhaili, W. "Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu." *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1985.
- Bahri, A S. "Comparative Study: The Concept of Legitimate Children in The Perspective of Positive Law and Islamic Law." *Al-Bayyinah*, 2021. <https://scholar.archive.org/work/gimbnpmeh5d7fkx2jlv2qpn63q/access/wayback/https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/download/813/pdf>.
- Duindam, Guus. "How Can Punishment Be Justified? On Kant's Retributivism." Dalam Heather Wilburn, *Philosophical Thought Across Cultures and Throughout the Ages*. *Tulsa Community College*, 2022.
- Fadli, F, and A M T BN. "Pengakuan Anak Biologis Di Luar Nikah." *Madani: Jurnal Ilmiah* ..., 2023. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/991>.
- Faizal, L. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Fajarwati, H, I Nur, and F Hidayat. "Legal Consequences of Establishing the Civil Rights of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective." *KARSA Journal of Social* ..., 2024. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/13646>.
- Fantasia, Francesca. "Kant on Punishment: Between Retribution, Deterrence and Human Dignity." *Italian Law Journal* 7 (2021): 463.
- Hak, N. *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim ...* repository.radenintan.ac.id, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3430/>.
- Hanapi, A, S Aini, and C E P Sari. "Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia." *JURIS (Jurnal* ..., 2024. <http://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view>

w/10712.

- Harisudin, M. Noor, and Muhammad Choriri. "On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 471-495. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>
- Hartini, S, and A Arifin. "KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH." *National Conference on Law Studies* conference.upnvj.ac.id, 2020. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1538/996>.
- Hirawan, Y. *Status Anak Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Al-Qayyim Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. repository.uin-suska.ac.id, 2017. <http://repository.uin-suska.ac.id/21412>.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Husni, Z M, E Rosa, L Handayani, and ... "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian* ..., 2021. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/2261>.
- Kurniawan, M B. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak." *Jurnal Ham*, 2017. <https://www.academia.edu/download/68589536/143.pdf>.
- Lelah, A. "Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2021. <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/76>.
- Lester, J N, Y Cho, and ... "Learning to Do Qualitative Data Analysis: A Starting Point." *Human Resource* ..., 2020. <https://doi.org/10.1177/1534484320903890>.
- Mardi Candra, Fahadil Amil Al Hasan, and Ghifar Afghany. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Mawar, S. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang* ..., 2020. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/2558/1819>.
- Muhammad Al-Mawardi, A bin. "Al-Hawi Al-Kabir." *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, 1994.
- Muzakir, K. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and* ..., 2022.

- <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/view/664>.
- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347-374.
- Nasution, Muhammad Idris, and Mustapa Khamal Rokan. "Problems of Marriage Guardians in Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 22, no. 1 (2023): 37-52.
- Nurhadi, N. "The Dualism of the Supreme Court's Decisions on the Position of Non-Marital Child." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2019. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/245>.
- Qudamah, Ibnu. "Al-Mughniy, Cet. III." Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997.
- Rohmawati, Rohmawati, and Ahmad Rofiq. "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 1-20.
- Roslan, A N, NSAA Aziz, and F I M Shahaudin. "Discrimination Against an Illegitimate Child According to Law and Society." *Current Legal*, 2021.
- Ruhaeni, Neni. "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases of Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 335-355. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>
- Sarifudin, S, and K Abdillah. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, 2019. <https://www.neliti.com/publications/497797/putusan-mahkamah-konstitusi-no-46puu-viii2010-dalam-bingkai-hukum-progresif>.
- Sarumi, I A R, A B Mohd, and N B Ibrahim. "A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law." *IIUMLJ*, 2019. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/iiumlj27§ion=8.
- Satria, Z. "ANALISIS HADIS AL-WALAD LI AL-FIRĀSY DENGAN METODE ASBĀB AL-WURŪD, DAN PENALARAN LUGHAWIYAH." *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 2023. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/JIIS/article/view/95>.
- Soerjono, S, and S Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Suhaimi, S. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia*, 2018. <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/view/477>.
- Susanto, M H, Y Puspitasari, and M H M Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi*, 2021.

<http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1349>.

Syauqy, M. "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu." *Journal Smart Law*, 2023. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/207>.

Taimiyah, I. "Majmu'Fatawa Shaikh Al Islam Ahmad Ibn Taimiyah." *Riyadh: Al Riyadh Press*, 1973.

TOHA, M A A. *KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF YANG RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI* repository.radenintan.ac.id, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/23886/>.

Windiani, A. "No Matter The Religion Is, The Marriage Should Be Valid And Officially Registered." *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary ...*, 2017. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/IMC/article/view/1294>.

Zaidan, A K. *Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bait Al-Muslim*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993.